

LUMPUR PANAS SIDOARJO

LUPSI

PERUBAHAN ANTAR WAKTU

BAGIAN 8

Gejolak Sosial Masyarakat

Penanganan Pengungsi yang holistik



KEPRIHATINAN MENDALAM: PENGUNGI LINGKUNGAN PORONG



BAGIAN 8

Gejolak Sosial Kemasyarakatan

Umum



Gambar 59. Isu Kritis Gejolak Sosial Kemasyarakatan sebagai titik awal adalah Peta Area Terdampak 22 Maret 2007 untuk penanganan masalah sosial kemasyarakatan di dalam PAT, dan perluasan dimensi kewilayahan memberikan implikasi semakin berakumulasinya gejolak sosial kemasyarakatan.

- Gambar 60 memperlihatkan Peta Area Terdampak 23 Maret 2007, yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari Perpres 14/2007 tentang BPLS. Dimana Lapindo melaksanakan bantuan sosial (Bansos) mencakup evakuasi, jaminan hidup, kontrak rumah untuk 2 tahun.
- Demikian pula harga lahan mencakup sawah, tanah kering dan bangunan ditentukan dengan harga khusus yang di dalamnya terkandung unsur kompensasi kebencanaan.

Harga yang diberlakukan khusus (*lex specialist*) tersebut pada awalnya diharapkan hanya berlaku di dalam PAT. Namun dalam perjalanan waktu, harga tersebut dijadikan posisi tawar dari warga (*bargaining position*) di sekitarnya.

Contoh nyata bahwa lahan yang diperlukan untuk relokasi infrastruktur yang lokasinya cukup jauh dari PAT, warga masih tetap meminta harga 'Lapindo'.



Gambar 60. Gambar citra satelit memperlihatkan deretan bangunan pengungsi sepanjang sisi timur jalan Tol, dan terlihat T40 dan jejak bekas meluapnya Lupsi ke tenggara dan selatan.

- Luapan Lusi yang terus berlanjut dan terkadang tidak terkendali sehingga terjadi kegagalan pengendalian tanggul (tanggul jebol), menyebabkan Lupsi menggenangi di dalam dan diluar PAT.

Pada Januari 2008 Tanggul di belakang pabrik Osaka jebol sehingga air dengan koloid menggenangi Desa Ketapang, Jalan Raya dan Rel Kereta Api. Namun, pada peristiwa tersebut lumpur panas tidak terbawa keluar.

- Pada bulan Februari 2008, Tanggul 40 yang berada di selatan Pond Utama, sebelah tenggara dari Basin 41 jebol, sehingga lumpur menggenangi persawahan, perumahan warga Desa Besuki. Karena Lupsi telah keluar dari PAT maka akhirnya pemerintah memutuskan untuk membebaskan tiga desa di luar dan selatan PAT yaitu Desa Besuki, Pejarakan dan Kedungcangkring.



Gambar 61. Situasi pengungsi warga Besuki Timur yang menempati sepanjang jalan Tol, sehingga mengganggu upaya pasokan sirtu dan pengaliran lupsi ke Kali Porong melalui pipa-pipa. Sebelumnya pengungsi menempati dua sisi jalan tol.

- Dampak dari meluapnya Lupsi ke permukiman warga adalah menimbulkan pengungsi lingkungan (*environmental refugee*), yaitu di Pasar Porong Baru (pengungsi lama dari Renokenongo dan Glagaharum) dan Jalan Tol di desa Besuki, merupakan pengungsi baru dari Desa Besuki (Gambar 47).
- Upaya penanganan masalah sosial kemasyarakatan yang kompleks, versus ekspektasi masyarakat yang demikian tinggi. Bahwa Lapindo dan Pemerintah dalam hal ini Timnas PSLs dan Bapel BPSL dapat segera

menuntaskan masalah utama sosial kemasyarakatan yaitu penuntasan *cash and carry*.

- Bila pada Timnas PSLs Peta Area Terdampak telah diaktualisasikan dari PAT 26 November 2006 menjadi PAT 23 Maret 2007. Maka pada masa Bapel BPLS seiring dengan meluasnya wilayah penanggulangan Lupsi (yang awalnya hanya di dalam PAT) maka misi penanganan masalah sosial kemasyarakatan telah meluas. Sebagai konsekuensi, maka beberapa masalah dan gejolak sosial telah dan terakumulasi, sehingga memberikan implikasi yang luas yaitu:

1. **Pembayaran tahap 20% dan 80% cash and carry oleh Lapindo:** Sampai HUT ke 2 Lupsi pembayaran muka 20% *cash and carry* masih belum tuntas. Sampai Juli 2008 saat mulai jatuh tempo pembayaran *cash and carry* tahap 80%, masih terjadi ketidakpastian (*dispute*) terhadap warga korban di dalam PAT yang tidak memiliki surat bukti kepemilikan lahan dan bangunan (sertifikat), sehingga alternatif yang disiapkan bagi kelompok warga tersebut yaitu *cash and resettlement* belum sepenuhnya diterima. Sebagian warga masih tetap menghendaki skema pembayaran '*cash and carry*';
2. **Tiga Desa di luar PAT.** Sebagai implikasi jebolnya T 40 Februari 2008, maka Pemerintah telah melalui Perpres 48/2007 tentang perubahan Perpres 14/2007 telah menetapkan tiga desa di selatan dan diluar PAT untuk dibebaskan guna mengoptimalkan pengaliran Lupsi ke Kali Porong;
3. Tanah Relokasi Infrastruktur, rencana alignment relokasi infrastruktur jalan tol, jalan nasional, jaringan pipa PDAM, dan lain-lain mengalami hambatan dan kendala terutama terkait harga lahan bangunan warga yang harus dibebaskan, dimana warga menghendaki harga yang sama dengan skema '*cash and carry*' dimana di dalamnya terdapat komponen kompensasi akibat luapan Lusi;
4. **Kelayakan Huni 9 Desa.** Sehubungan dengan terjadinya dampak berganda dari semburan lupsi, yaitu geohazard yaitu penurunan (*subsidence*), kenaikan (*uplift*), *bubble*, rekahan, dan patahan,

pencemaran lingkungan tanah, air dan udara, maka Tim Kelayakan Hunian Warga yang dibentuk oleh Pemda Jawa Timur telah menetapkan 9 desa di tiga desa diluar PAT dan PAT+3 (3 desa di selatan PAT) sebagai tidak layak huni. Namun sebegitu jauh, rencana lanjutan untuk evakuasi sebegitu jauh belum dapat dilakukan; dan


5. **Normalisasi Kali Porong-Laut.** Sebagai tindak lanjut Perpres 14/2007 dan arahan Presiden serta memperhatikan Keppres 13/2006 maka Bapel BPLS mempunyai tugas yang cukup menantang yaitu sehubungan dengan penggunaan Kali Porong sebagai media antara untuk mengalirkan Lupsi ke laut (Selat Madura) maka sedimentasi Lupsi di Kali Porong telah berlangsung dengan intensif, terutama di timur Jembatan Tol. Untuk itu Bapel BPLS harus melakukan segala upaya untuk menormalisasikan Kali Porong, dari hulu (upstream) di selatan spillway sampai di muara (*downstream*). Untuk mencegah terjadinya banjir pada musim penghujan.

Alur Pikir dan Kata Kunci Gejolak Sosial Kemasyarakatan

- Sejak pertama kali menyembur lumpur panas Sidoarjo telah menyedot perhatian berbagai pihak, termasuk media massa, akademisi, Pemerintah, LSM dari manca negara.
- Timbulnya berbagai permasalahan sosial kemasyarakatan, khususnya terkait '*cash and carry*' telah memicu gejolak sosial. Salah satu yang signifikan adalah aksi demo juga dilakukan warga Perum TAS hingga ke Jakarta, ratusan warga PerumTAS mendatangi Istana Presiden.
- Untuk menghadapi gejolak sosial kemasyarakatan tersebut Timnas PSLs sudah berupaya mencari solusi yang terbaik bagi warga yang secara langsung terkena dampak dan terlibat dalam gejolak tersebut.
- Namun sayang, hingga berakhirnya masa tugas Timnas, kesepakatan yang dikehendaki kedua belah pihak (Lapindo dan warga) tentang skema '*cash and carry*' belum dapat terealisasi.
- Bapel BPLS selanjutnya yang meneruskan tugas untuk mengawasi pelaksanaan skema *cash and carry* tahap 20% dan 80% untuk warga di

dalam PAT. Lebih jauh, Bapel BPLS mendapat perluasan misi untuk menangani masalah sosial di tiga Desa di selatan dan di luar PAT, relokasi infrastruktur di barat PAT, dan normalisasi Kali Porong, yang semuanya berpotensi menimbulkan dampak dan gejala sosial kemasyarakatan.

- Pemicu utama dari gejala sosial adalah semburan Lupsi masih besar, dan terjadinya sangat dekat dengan daerah permukiman warga.



Gambar 62. Alur pikir dan Kata Kunci Gejala Sosial kemasyarakatan (Diringkas dari Basuki 2008)

- Di negara lain di dunia semburan mud volcano yang berjumlah ribuan umumnya terjadi di daerah terpencil, yang jauh dari konsentrasi pemukiman penduduk. Sehingga umumnya keberadaan mud volcano, di perlakukan sebagai suatu proses alami, seperti hanya gunung berapi.
- Pra ledakan pipa gas dipicu oleh jebolnya Tanggul Cincin telah ada 11.000 pengungsi.

- Dalam hal kebencanaan dan penanggulangannya, masalah utama yaitu semburan dan luapan Lupsi masih berlanjut dengan intensitas yang tinggi serta tidak ada kepastian kapan semburan berhenti. Bersamaan dengan itu masalah sosial kemasyarakatan sekaligus harus ditangani.
- Penulis buku menyebutkan bahwa dari keseluruhan misi Timnas PSLS maka **masalah sosial kemasyarakatan yang dirasakan yang paling rumit**. Hal ini terus berlanjut pada masa Bapel BPLS bahkan dengan intensitas yang meningkat, sebagai implikasi meluasnya daerah penanggulangan yang pada Timnas hanya terbatas pada PAT, namun pada masa BPLS telah merambah ke luar PAT.
- Dipicu oleh meluapnya Lupsi dan menggenangi daerah permukiman, telah terjadi lokasi pengungsian terutama di Pasar Baru Porong (PBP) dan Balai Desa Renokenongo. Sedangkan pada masa BPLS dua lokasi pengungsian adalah PBP dan yang terbaru di jalan tol di desa Besuki Barat.
- Besarnya santunan Jatah Hidup (Jadup) ditetapkan Rp 300.000 /orang/bln. Jatah Makan 3 X/hari per orang. Kompensasi buruh Rp 700K per bulan. Kompensasi Gagal Panen Rp 1,8 jt/ha. Uang kontrak rumah Rp 5 juta/kk/2 tahu. Biaya evakuasi Rp 500K/KK. Pada masa Bapel BPLS skema dan besaran bantuan sosial tersebut telah digunakan sebagai acuan, khususnya dalam mengimplementasikan Perpres 48/2008.
- Meledaknya pipa gas tanggal 26 November 2006 pasca jebolnya Tanggul cincin bersamaan dengan terjadinya deformasi geologi (*subsidence*), sehingga lumpur telah meluber ke TAS. Sehingga PAT meluas sebagaimana ditetapkan pada PAT 22 Maret 2007.
- Sebagai dampak dari hal tersebut sekitar 6.600 rumah terendam dan 11.000 jiwa menjadi pengungsi.
- Agar lumpur dapat dimanfaatkan maka dilakukan pengolahan lumpur dengan remediasi.
- Sehubungan dengan terjadinya pengungsi lingkungan seperti diuraikan diatas, maka Timnas telah berusaha seoptimal mungkin agar korban segera mendapatkan kompensasi (bantuan sosial dan *cash and carry*);

- Gejala Masyarakat yang terjadi terutama melibatkan warga sebagai korban dan pihak Lapindo, yang walaupun belum diputuskan sebagai pihak penyebab langsung (bersalah), namun telah dipersepsikan masyarakat yang bersalah. Dalam kondisi rawan konflik tersebut Timnas harus bertindak netral. Dalam kaitan ini Timnas PSLs berperan sebagai mediator, penengah antara tuntutan warga dengan ekspektasi yang tinggi, dengan Lapindo yang telah berkomitmen untuk memberikan bantuan sosial dan skema *cash and carry* di dalam PAT. Pada masa Bapel BPLS masalah penanganan sosial kemasyarakatan sebagaimana ditempatkan pada Ayat (1-4) Pasal 15 (pembagian tugas dan finansial antara Pemerintah dan Lapindo), diimplementasikan oleh Deputi Sosial, yang pada hakekatnya melakukan verifikasi implementasi *cash and carry* tahap 20% dan mengawasi keseluruhan pelaksanaan bansos dan *cash and carry* tahap pembayaran 80%. Sementara itu Bapel BPLS juga melaksanakan langsung bansos dan pembebasan lahan untuk 3 Desa diluar PAT, dengan menggunakan dasar acuan dan skema yang diterapkan pada *cash and carry* dengan beberapa aktualisasinya (Perpres 48/2008).
- Terkait dengan pelaksanaan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan di dalam PAT, penulis buku menilai bahwa Lapindo sangat kooperatif dan paham terhadap tuntutan dari masyarakat. Juga berkomitmen untuk menuntaskannya.
- Suatu realitas yang harus dihadapi bahwa ***penyelesaian masalah sosial sebagai dampak luapan Lupsi tidak semudah yang diperkirakan.*** Berbagai aksi terus dilakukan oleh para korban. Salah satu pemicu, adalah karena sebagian kecil dari korban tidak bersedia mengikuti sistem atau tatanan yang telah disepakati bersama (mayoritas), tentang penanganan masalah sosial melalui skema bansos dan *cash and carry* (terutama warga di PBP yang menghendaki skema pembayaran 50% dan 50%).
- Menyadari bahwa ada sebagian warga yang tidak mempunyai bukti kepemilikan lahan dan bangunan (dikenal dengan sertifikat) maka sebagai alternatif telah dipersiapkan skema relokasi dan ganti rugi aset.

- Pada tanggal 4 Desember 2006, Lapindo sepakat untuk membeli aset warga di 4 Desa di dalam Peta Area Terdampak.
- Harga yang ditetapkan selanjutnya dikenal dengan harga 'Lapindo' adalah untuk sawah Rp120.000/m, tanah kering Rp 1 juta/m, dan bangunan Rp 1,5 jt.
- Harga jual beli tersebut ditetapkan untuk warga yang berada di dalam PAT 26 November 2006. Pasca jebolnya tanggul cincin, diikuti meledaknya pipa gas sehingga permukiman TAS tergenang lumpur dan menimbulkan pengungsi besar-besaran gelombang ke 2. Warga PerumTAS yang sebelumnya ditetapkan untuk mendapatkan skema *resettlement*, melakukan demo membesar-besarkan menuntut sama skema *cash and carry* bagi warga di dalam PAT 26 November 2006.
- Disamping itu hal yang menjadi kompleks bahwa warga juga menuntut *cash and carry* dapat dituntaskan pada satu bulan kalender.



Gambar 63. Perluasan penugasan Bapel BPLS pada masalah sosial kemasyarakatan.

Gambar 63 memperlihatkan meluasnya wilayah penanggulangan yang harus ditangani Bapel BPLS:

- **Peta Area terdampak (Perpres 14/2007).** Sesuai awal penugasan Bapel BPLS melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap upaya penanggulangan semburan dan luapan Lupsi serta implementasi masalah sosial kemasyarakatan *cash and carry* yang dilaksanakan oleh Lapindo (Pasal 15 Ayat 1-4).
- **3 Desa di selatan di luar PAT (Perpres 48/2008).** Sebagai konsekuensi meluasnya PAT di selatan sehingga pemerintah menetapkan tidak desa yaitu Besuki, Pejarakan dan Kedung Cangkring untuk dibebaskan dalam rangka optimalisasi pengaliran Lupsi dari PAT ke Kali Porong. Pada hakekatnya Perpres 48/2008 memberikan landasan hukum bagi Bapel BPLS untuk melaksanakannya penanganan masalah sosial kemasyarakatan, dengan menggunakan Perpres 14/2007 sebagai acuan yang dimodifikasikan (pasal 15 ayat 1-4).
- **Relokasi infrastruktur di bagian barat PAT.** Sebagai dampak infrastruktur umum mengalami rusak total (jalan tol, pipa gas, jaringan listrik) dan kerusakan parah (jalan nasional, rel kereta api, dan jaringan pipa PDAM) maka telah ditentukan alignment relokasi yang berada di sebelah barat dari PAT.
- **Evaluasi 9 RT dari 3 Desa diluar PAT sebagai dampak geohazard, yang dinilai tidak layak huni.** Hasil kajian tim independen yang dibentuk Gubernur Jatim, telah ditetapkan 9 RT dari tiga desa Mini, Jatirejo dan Siring Barat tidak layak huni dan disarankan untuk dievakuasi. Dalam perjalanannya sampai saat ini belum diimplementasikan, masih menunggu keputusan dari Pemerintah Pusat (aspek finansial dan payung hukum).
Namun hasil pemantauan menunjukkan bahwa, warga di 9 RT menuntut kesamaan perlakuan *'apple to apple'* dengan warga di dalam PAT dan 3

desa diluar PAT yaitu dilakukan jual beli dengan skema 'cash and carry' yang merujuk dengan harga 'Lapindo'.

- **Normalisasi Kali Porong.** Sebagai konsekuensi payung hukum Perpres 14/2007 dan arahan khusus Presiden RI bahwa Lupsi diangkut ke laut (Selat Madura) melalui media Kali Porong, maka Bapel BPLS harus melakukan normalisasi K. Porong mulai dari daerah hulu (di selatan *spillway*) sampai di Muara Kali Porong.
- Penanganan Pengungsi yang holistik. Gambar memperlihatkan sekilas kondisi pengungsi di Pasar Baru Porong, yang memicu isu sensitif keadilan dan HAM ruang penampungan, fasilitas sanitasi, makanan, kesehatan, termasuk rumah mesra.



Gambar 64. Ringkasan Kondisi dan Dinamika Penampungan Pengungsi di PBP

- Karena sesuai dengan hakekat dan makna ‘penampungan’ maka fasilitas yang ada bersifat darurat (*emergency*) sehingga tidak dapat dihindari bahwa kondisi yang ada di bawah dari yang dipersyaratkan dengan standar kondisi normal
- KOMNAS HAM sangat peduli terhadap penanganan masalah Pengungsi, antara lain 1) fasilitas penampungan yang layak, 2) konsumsi, 3) kesehatan, 4) pendidikan, dan 5) termasuk kebutuhan psikologis dan biologis yaitu ‘Rumah Mesra’ untuk para orang tua
- Keberadaan pengungsi dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk kepentingan antara lain ‘politik’. Dengan adanya lokasi pengungsian yang menampung warga dalam jumlah diatas seribu, dengan waktu yang sudah lebih dari dua tahun, pada suatu lokasi yang awalnya disiapkan sebagai pasar maka tidak dapat dihindarkan terjadinya kerawanan terhadap aspek-aspek sosial dan keadilan.



Gambar 65. Dukungan dan titik krisis sarana Penampungan di Pasar Porong Baru.

- Hal-hal ini menjadi perhatian banyak pihak, termasuk yang ingin memanfaatkan momentum keberadaan pengungsi tersebut untuk mendiskritkan pemerintah yang seolah-olah kurang tanggap, kurang cepat, kurang memberikan atensi.
- Dalam perjalanannya dapat dicermati bahwa beberapa gejolak sosial antara lain Demo berlangsung atau dirancang dari tempat pengungsian di Pasar Baru Porong. Kondisi tersebut menjadikan PBP sebagai wahana atau sarana pihak-pihak tertentu, termasuk LSM dalam negeri atau luar negeri, maupun politikus untuk mengekspresikan perhatian yang populis.



Gambar 66. Adanya pengungsian sebagai dampak lupsi dalam jumlah yang besar dan telah berlangsung lebih dari dua tahun, memberikan implikasi menarik perhatian banyak kalangan. Dan digunakan untuk mengekspresikan berbagai kepentingan.